



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 251 /V.02/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI *PROVINCIAL HEALTH ACCOUNT* (PHA)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasilguna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan perlu dilakukan asistensi pembiayaan bidang kesehatan di Provinsi Lampung atau *Provincial Health Account* (PHA);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Asistensi *Provincial Health Account* (PHA) Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROVINCIAL HEALTH ACCOUNT (PHA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi *Provincial Health Account* (PHA) Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asistensi *Provincial Health Account* (PHA) Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan asistensi/pembinaan, pengumpulan, dan pencatatan data, serta analisa hasil *Provincial Health Account* (PHA) Provinsi Lampung Tahun 2017, yang meliputi informasi dan data mengenai:
    - 1) Jumlah anggaran Bidang Kesehatan di Provinsi atau *Provincial Health Account Partial/PHAp* dan pelaksanaannya; dan
    - 2) Jumlah anggaran Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota atau *District Health Account/DHA* dan pelaksanaannya.
  - b. menyampaikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan Asistensi *Provincial Health Account* (PHA) Provinsi Lampung Tahun 2017 kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.42.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 251 /V.02/HK/2017  
TANGGAL : 12 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI *PROVINCIAL HEALTH ACCOUNT* (PHA)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Ketua Unit Manajemen Data dan Analisis Data : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Lampung.  
4. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
5. Julian Arinaldi, S.IP., MPP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).  
6. Andi Yudiansyah HR, SKM, MM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).  
7. Nova Husniati, SKM (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIHO FICARDO**